



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
DENGAN
UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI 20 PAREPARE**



Nomor: 601/FKIP/IL.3.AU/F/2022

Nomor: 421.2/010/UPTD-SDN.20/IX/2022

“Dengan Rahmat Allah SWT, pada Hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Parepare telah dilakukan perjanjian kerja sama antara:

1. Nama : Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0924087702
Jabatan : Dekan FKIP UM Parepare
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km.6 Kec. Soreang Kota Parepare
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univ. Muhammadiyah Parepare (UMPAR), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Firman Suaib, S.Pd., SD
NIP : 197904282005021009
Jabatan : Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri 20 Parepare
Alamat : Jend, Ahmad Yani No.D8/06 Lapadde, Parepare
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Negeri 20 Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan potensi sekolah. Dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kegiatan bagi **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- a. Kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi mahasiswa, termasuk pelibatan guru pamong dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program PPG
- b. Kegiatan Penelitian mahasiswa dan dosen

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjalankan fungsi meliputi:

- a. Memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada para mahasiswa dalam peningkatan kompetensi pengajaran.
- b. Memberi akses bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktik dan kegiatan penelitian.

Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut akan dibicarakan kemudian untuk disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 5

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
- b. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA
FKIP UMPAR



Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0924087702

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD
SD Negeri 20 Parepare



Firman Suaib, S.Pd., SD
NIP. 197904282005021009